



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN GUGATAN PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI**

**OLEH AHLI WARIS**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:  
43/Pdt.G/2011/PN.JR)**

*Review Juridical Submission Lawsuit Divison Of Inheritance*

*That Have Not Been Divided By The Heirs*

*(A Study Of Decision Of The Jember District Court Number:  
43/Pdt.G/2011/PN.JR)*

**THEOFILUS ERIEK AGUSTIA**

**090710101298**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**MOTTO**


**“ TRESNANANA OMAHMU YA! OMAH GENTENG SAPONANA,  
ABOT ENTENG LAKONANA “**



## PERSEMBAHAN

### **Kupersembahkan skripsi ini kepada:**

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Bagya Raharjo dan Ibunda Rebeca Sugiartini, Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku serta doa yang tidak kunjung berhenti;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Guru – guru saya di : Taman Kanak-Kanak Cahaya, Sekolah Dasar Kristen Cahaya, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Jember, Sekolah Menengah Akhir Negeri 1 Arjasa, dan Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2009.



**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN GUGATAN PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI  
OLEH AHLI WARIS**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :  
43/Pdt.G/2011/PN.JR)**

*Review Juridical Submission Lawsuit Divison Of Inheritance  
That Have Not Been Divided By The Heirs  
(A Study Of Decision Of The Jember District Court Number:  
43/Pdt.G/2011/PN.JR)*

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
Menyelesaikan Untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

**Theofilus Eriek Agustia**

**NIM : 090710101298**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal 6 Desember 2016**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**



**I Wayan Yasa, S.H.,M.H.**

**NIP. 196010061989021001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**an**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN GUGATAN PEMBAGIAN  
HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI  
OLEH AHLI WARIS  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :  
43/Pdt.G/2011/PN.JR)**

Oleh :

Theofilus Eriek Agustia

NIM : 090710101298

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

  
I WAYAN YASA, S.H.,M.H.

NIP. 196010061989021001

  
PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**


Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 27  
Bulan : Desember  
Tahun : 2016

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

Ketua,




**MARDI HANDONO, S.H.,M.H.**  
NIP. 196312011989021001

Sekretaris,



**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H.,M.Hum.**  
NIP. 198010262008122001

**Anggota Penguji :**



**I WAYAN YASA, S.H.,M.H.**  
NIP. 196010061989021001

**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**  
NIP. 198210192006042001



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : Theofilus Eriek Agustia**

**NIM : 090710101298**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :  
“**TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN GUGATAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI OLEH AHLI WARIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR)**” adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Desember 2016

Yang menyatakan,



**Theofilus Eriek Agustia**

**NIM : 090710101298**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN GUGATAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI OLEH AHLI WARIS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H.;M.H., Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran – saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota, yang juga telah memberikan saya pengarahan, bimbingan, perhatian, dan saran – saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Ketua Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan – masukan dan kritikan – kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal – hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;

4. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., Sekretaris Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan telah memberi masukan – masukan dan kritikan – kritikan yang membangun, baik yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini maupun yang berkaitan dengan hal – hal lain di luar konteks penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Keluarga Besar Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat berguna;
7. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Bagya Raharjo., Ibunda Rebeca Sugiartini, Adikku Nindy Aprilia Permatasari. Terima kasih untuk kasih sayang tanpa batas dan semangat yang telah diberikan kepadaku;
9. Kawan – kawan seperjuangan angkatan 2009 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendampingi selama kuliah: Ifandi, Aan, Ingga, dan teman – teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan cerita semasa kuliah bersama.
10. Semua pihak yang sudah memberikan semangat dan doa untuk saya yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 22 Desember 2016

Penulis

## RINGKASAN

Proses perjalanan kehidupan manusia, diawali dengan kelahiran, hidup, dan diakhiri dengan kematian, ketiga peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak dapat dielakkan, apakah melalui prosedur yang sah/tidak, maupun karena perkawinan.

Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya akan menimbulkan akibat hukum seperti hubungan hukum dengan orang tua, saudaranya, keluarga pada umumnya, dan juga timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya, peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat hukum yang kemudian diatur dalam hukum perkawinan. Maka timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antar suami istri, terhadap anak-anak dan pihak-pihak lainnya. Demikian juga peristiwa kematian (meninggal dunia) juga merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum terhadap orang lain terutama pada keluarganya dan pihak-pihak tertentu. Pada saat kematian, akan timbul persoalan tentang bagaimana harus dilakukan terhadap harta yang ditinggalkan.

Dalam sistem kewarisan menurut hukum perdata para ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga kemungkinan, yaitu:

1. Menerima harta warisan secara penuh dan murni (*Zuivere aanvaarding*)
2. Menerima harta warisan dengan syarat (*Beneficiare aanvaarding*)
3. Menolak harta warisan (*Verwerpen*)

Namun pada kenyataannya, tidak menutup kemungkinan terjadi sikap penolakan atas bagian kekayaan itu. Dalam pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : “Menolak suatu warisan harus terjadi secara tegas, dan harus diakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”. Pada pasal 1057 KUH Perdata tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa para ahli waris dapat menentukan sikap untuk menolak bagian warisan dari si pewaris dalam bentuk suatu pernyataan kepada kepaniteraan pengadilan negeri setempat dimana warisan itu telah terbuka. Adapun yang dimaksud dengan penolakan itu sendiri adalah melepaskan suatu hak sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hak lainnya.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perselisihan antara anggota keluarga mengenai pembagian harta waris, yang dimana ada harta waris dari orang tua mereka yang belum dibagi waris, tetapi dikuasai oleh salah satu ahli waris. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Pengajuan Gugatan Pembagian Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :43/Pdt.G/2011/PN.JR)”.

Rumusan masalah yang dibahas yaitu, Pertama adalah Apa alasan yang digunakan ahli waris mengajukan gugatan pembagian harta warisan yang belum dibagi oleh ahli waris. Dan yang kedua adalah Bagaimana akibat hukum adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jember Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.JR.

Tujuan dalam penulisan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan memahami apa alasan yang digunakan seorang ahli waris mengajukan gugatan dalam hal pembagian harta waris yang belum dibagi oleh ahli waris. Dan yang



kedua untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.JR.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam skripsi ini penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.JR. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa alasan pengajuan gugatan pembagian harta warisan yang belum dibagi waris antara lain : Ada harta warisan yang ditinggal mati oleh pewaris belum dibagi semua ahli waris, ahli waris yang tidak mendapat bagian dari harta warisan yang belum dibagi, sudah meminta agar harta warisan yang belum dibagi supaya dibagi sama rata, adanya itikad tidak baik ahli waris yang menguasai harta warisan yang belum dibagi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa akibat hukum dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR. atas gugatan Penggugat adalah bahwa para pihak yang bersengketa harus tunduk dan mematuhi isi putusan. Hal itu karena melalui putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR. dinyatakan : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah sebagai ahli waris almarhum P. Suparti dan almarhumah B. Suparti, menyatakan 2 bidang tanah kering dan 2 bidang tanah sawah adalah harta peninggalan almarhum dan belum pernah dibagi, menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk membagi harta warisan menjadi 3 yang masing-masing mendapatkan 1/3 bagian, menghukum para Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 968.800,- (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Berdasarkan hal itu, maka secara yuridis para pihak seharusnya tunduk pada isi amar putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR. Dengan demikian, maka penyelesaian perkara pengajuan gugatan pembagian harta warisan yang belum dibagi oleh ahli waris yang menguasai obyek sengketa telah selesai.

Sebaiknya semua ahli waris yang ditinggal mati oleh pewaris, membagi harta warisan secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila perkara pembagian harta warisan itu diselesaikan oleh Pengadilan, maka apapun keputusan Pengadilan itu sebaiknya para pihak tunduk dan patuh pada amar putusan sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR.

DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....                             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....                             | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                                    | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                              | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....                        | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                              | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                               | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....                | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....                               | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....                      | <b>x</b>    |
| <b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....                                | <b>xii</b>  |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....                               | <b>xiv</b>  |
| <b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                          | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....                                | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                              | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                     | 5           |
| 1.3 Tujuan Penulisan .....                                    | 5           |
| 1.3.1 Tujuan Umum .....                                       | 5           |
| 1.3.2 Tujuan Khusus .....                                     | 6           |
| 1.4 Metode Penelitian .....                                   | 6           |
| 1.4.1 Tipe Penelitian .....                                   | 7           |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah .....                                | 7           |
| 1.4.3 Bahan Hukum .....                                       | 7           |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....                              | 8           |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....                            | 8           |
| 1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....                                 | 8           |
| 1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....                               | 8           |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                           | <b>10</b>   |
| 2.1 Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ..... | 10          |



|   |           |
|---|-----------|
| 2.1.1 Pengertian Pewarisan .....  | 10        |
| 2.1.2 Unsur-unsur Pewarisan .....   | 11        |
| 2.1.3 Syarat-syarat Bagi Pewarisan .....  | 12        |
| 2.2 Ahli Waris .....  | 14        |
| 2.2.1 Pengertian Ahli Waris .....   | 14        |
| 2.2.2 Penggolongan Ahli Waris .....   | 15        |
| 2.2.3 Orang Yang Tidak Pantas Menerima Warisan .....  | 20        |
| 2.3 Warisan .....   | 21        |
| 2.3.1 Penerimaan dan Penolakan Warisan .....  | 21        |
| 2.3.2 Penolakan Harta Warisan Oleh Ahli Waris.....  | 23        |
| <b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>   | <b>27</b> |
| 3.1 Alasan-alasan Yang Dapat Digunakan Ahli Waris Mengajukan Gugatan Terhadap Pembagian Harta Warisan Yang Belum Dibagi ..... | 27        |
| 3.1.1 Syarat-syarat Penolakan Warisan .....   | 29        |
| 3.1.2 Pembagian Setelah Penolakan Oleh Waris ab Intestato .....   | 31        |
| 3.1.3 Gugurnya Kewenangan Penolakan .....   | 33        |
| 3.1.4 Pembatalan Penolakan .....  | 36        |
| 3.1.5 Harta Yang Tak Terurus .....  | 38        |
| 3.1.5.1 Pengangkatan Kurator .....  | 40        |
| 3.1.5.2 Tugas Kurator .....   | 42        |
| 3.2 Akibat Hukum Adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.JR. ....   | 45        |
| <b>BAB 4 PENUTUP .....</b>  | <b>51</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....  | 51        |
| 4.2 Saran .....   | 51        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.JR.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia, diawali dengan kelahiran, hidup, dan diakhiri dengan kematian, ketiga peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak dapat dielakkan, apakah melalui prosedur yang sah/tidak, maupun karena perkawinan.

Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya akan menimbulkan akibat hukum seperti hubungan hukum dengan orang tua, saudaranya, keluarga pada umumnya, dan juga timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya, peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat hukum yang kemudian diatur dalam hukum perkawinan. Maka timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antar suami istri, terhadap anak-anak dan pihak-pihak lainnya. Demikian juga peristiwa kematian (meninggal dunia) juga merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum terhadap orang lain terutama pada keluarganya dan pihak-pihak tertentu. Pada saat kematian, akan timbul persoalan tentang bagaimana harus dilakukan terhadap harta yang ditinggalkan.<sup>1</sup>

Proses beralihnya kekayaan dari yang meninggal kepada orang yang masih hidup, inilah yang diatur hukum waris.<sup>2</sup> Dalam hukum islam, ilmu tersebut dikenal dengan nama hukum waris, Fiqih Mawaris atau Ilmu Faraid. Di Indonesia selain waris yang berasal dari syari'at islam dan yang telah diformilkan yakni KHI dikenal juga hukum waris adat dan hukum waris dari kitab undang-undang hukum perdata, yang terdapat dalam buku II.

Sepanjang sejarah telah ada peraturan mengenai pewarisan karena kematian, mengenai pewarisan karena testament (wasiat) tidak demikian halnya. Ada suatu periode yang belum mengenal pewarisan karena testament.

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Hukum Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet kedua, Serang: Darul Ulum Press, 1993, hlm 49-50

<sup>2</sup> *Ibid.*

Memang baru beberapa ribu tahun dikenal tulisan dan karena itu juga baru kemudian dikenal testament.

Kiranya sudah sejak dahulu ada peraturan mengenai pewarisan meskipun semula bukan peraturan hukum melainkan peraturan kebiasaan atau adat, yang menentukan apa harus terjadi dengan harta kekayaan yang tidak lagi mempunyai pemilik. Sejak ratusan tahun telah ditentukan bahwa keluarga sedarahlah yang menggantikan pemilik lama maka tidak lagi menanyakan : mengapa bukan tetangga kita dan apabila kita melepaskan diri dari apa yang dianggap normal karena telah terjadi berabad-abad dan menanyakan “Mengapa yang mewarisi adalah keluarga sedarah keturunan si pewaris” maka jawaban pastilah : bahwa hubungan sakral antara para anggota keluarga sebagai akibat pemujaan orang-tualah yang menjadikan keluarga sedarah sebagai mereka yang ditunjuk untuk menggantikannya.

Meskipun tidak ada lagi hubungan sakral antara anggota keluarga tapi kita masih menganggap benar bahwa keluarga sedarahlah yang mewaris. Peniadaan asas pewarisan oleh keturunan akan merugikan masyarakat. Apabila orang mengetahui bahwa setelah ia meninggal harta-kekayaannya tidak akan diwaris oleh anak-anak dan isterinya, maka orang tidak akan mau bekerja keras dan hanya akan memboroskan harta-kekayaannya saja untuk kesenangan-kesenangan duniawi senyampang dia masih hidup.<sup>3</sup>

Pada kebanyakan bangsa yang menganut *common law system* bukanlah hak milik perseorangan melainkan hak milik kelompok yang merupakan bentuk primitif dari hak milik. Pada pemilikan bersama demikian tidak mungkin ada hukum mengenai pewarisan. Kelompoklah yang sebelum dan sesudahnya adalah pemilik. Paling-paling hanya pengurusannya diserahkan kepala kelompok.

Baru kemudian setelah kehidupan berkelompok menjadi lebih longgar maka berkembanglah hak milik pribadi. Baru setelah itu maka dapat dikatakan ada perpindahan hak milik karena kematian; baru dapat dikatakan ada

---

<sup>3</sup> Hartono Soerjopratiknjo. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Cet II. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 1983, hlm iv



pewarisan. Hak milik pribadi mengandung wewenang untuk mengasingkan dan karena itu juga mengandung wewenang untuk membuat kehendak terakhir. Akan tetapi pada pewarisan karena kematian (karena undang-undang) dan pembatasan kebebasan membuat wasiat oleh “*legitieme portie*” muncullah unsur lain ke dalam hukum mengenai pewarisan : hubungan kekeluargaan. Masih selalu ada kesadaran bahwa juga unsur ini harus diperhatikan di dalam hukum waris.

Adapun dalam sistem kewarisan menurut hukum perdata para ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga kemungkinan, yaitu:

1. Menerima harta warisan secara penuh dan murni (*Zuivere aanvaarding*)
2. Menerima harta warisan dengan syarat (*Beneficiare aanvaarding*)
3. Menolak harta warisan (*Verwerpen*)

Namun pada kenyataannya, tidak menutup kemungkinan terjadi sikap penolakan atas bagian kekayaan itu. Dalam pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : “Menolak suatu warisan harus terjadi secara tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraaran pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”.<sup>4</sup>

Pada pasal 1057 KUH Perdata tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa para ahli waris dapat menentukan sikap untuk menolak bagian warisan dari si pewaris dalam bentuk suatu pernyataan kepada kepaniteraaran pengadilan negeri setempat dimana warisan itu telah terbuka. Adapun yang dimaksud dengan penolakan itu sendiri adalah melepaskan suatu hak sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hak lainnya. Mulai berlaku dengan menyatakan kehendaknya pada yang bersangkutan, dalam hal ini ahli waris.<sup>5</sup>

Bagian warisan ahli waris yang menolak jatuh kepada ahli waris lain yang sedianya berhak atas bagian itu seandainya orang yang menolak itu tidak

---

<sup>4</sup> R. Subekti dan R Tjitosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Cet. Ke 30, Jakarta: Pradanya Paramita, 2001, hlm 273

<sup>5</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Cet. Kedua, Jakarta: Penerbit Intermasa, 1986, hlm 41



hidup pada waktu meninggalnya si pewaris dan juga tidak menyebabkan adanya pergantian tempat kepada keturunannya, jika yang menolak itu satu-satunya ahli waris dalam derajatnya atau semua ahli waris menolak, maka semua keturunan dari ahli waris yang menolak itu tampil sebagai ahli waris atas dasar kedudukan mereka sendiri (*Vitegen Hoofde*) dan mewaris bagian yang sama.

Melihat dari hal-hal tersebut diatas maka Penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang persoalan yang berkaitan dengan adanya pembagian harta waris. Hal ini terjadi pada perkara perdata melalui Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR) dengan posisi kasus sebagai berikut :

Ada sepasang suami-istri yang bernama P. SUPARTI dan B. SUPARTI dan telah dikaruniai empat orang anak: B. MUHA SUPARTI (Penggugat), HOTIJA (meninggal dunia) mempunyai anak 7 yaitu: KARNITI B. MATRI (Penggugat), SALI (Penggugat), ABDURAHMAN (Turut Tergugat I), HASANUDIN (Turut Tergugat II), SUTOYO (Turut Tergugat III), MARWATUN (Turut Tergugat IV), SAPIK (Turut Tergugat V), MISRAWI (meninggal dunia) tidak mempunyai anak, SUWADJI H. SULAIMAN (Tergugat).

P. SUPARTI dan B. SUPARTI telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya. Akan tetapi ada salah satu harta waris yang ternyata belum dibagikan kepada para ahli waris dan masih beratas namakan pewaris, yang dikuasai oleh SUWADJI H. SULAIMAN.

Menurut Penggugat, tindakan Tergugat nyata-nyata melawan hukum dan tidak mempunyai alasan hak yang sah serta sangat merugikan ahli waris lainnya. Sudah berulang kali Pengugat meminta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Tergugat bersikeras tetap menguasai harta peringgalan almarhum dan almarhumah SUPARTI yang belum dibagi waris.

Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jember. Adapun surat gugatan tersebut tertanggal 09 Mei 2011 yang telah *diregister* pada kepanitraan

Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43 /Pdt.G/2011/PN.JR tanggal 21 Agustus 2013.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “ **Tinjauan Yuridis Pengajuan Gugatan Pembagian Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR)**”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa alasan yang digunakan ahli waris mengajukan gugatan pembagian harta warisan yang belum dibagi oleh ahli waris ?
2. Bagaimana akibat hukum adanya putusan nomor :43/Pdt.G/2011/PN.JR ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan di aplikasikan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta almamater.

### 1.3.1 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami apa alasan yang digunakan seorang ahli waris mengajukan gugatan dalam hal pembagian harta warisan yang belum dibagi oleh ahli waris.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.JR.

### 1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah.

Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.<sup>6</sup> Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis penulisannya.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2008. hlm. 35.



#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>7</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan, historikal, pendekatan komparatif, pendekatan konseptual. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah : pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani dan judicial case study, pendekatan ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi). Dalam skripsi ini penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR tentang pengajuan gugatan pembagian harta warisan yang belum dibagi.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

**a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

**a) Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**b) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :**

43/Pdt.G/2011/PN.JR.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>9</sup>, yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas. bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang relevan dengan judul penulisan skripsi.

**c) Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara.<sup>10</sup>

**1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, Proses analisis bahan hukum

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 141.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 155.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 165.



merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya di pandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 171.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### 2.1.1 Pengertian Pewarisan

Mewaris, berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya, hubungan hukum dalam hukum keluarga, kecuali beberapa hal yang disebut dalam pasal-pasal 257, 278, dan 270 KUH Perdata.<sup>12</sup> Sebaliknya, ada pula beberapa hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan yang tidak termasuk disini. Jadi, ada pula beberapa hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan yang tidak menjadi warisan, yaitu:

- a. Hak-hak yang bersifat pribadi, seperti:
  1. Hak pakai dan mendiami;
  2. *Vruchtgenot* dari orang tua.
- b. Tidak termasuk *hoogstpersoonlijke rechten*, dan juga tidak termasuk warisan, adalah: hak *vruchtgebruik*. Selanjutnya, Klaassen-Eggens menunjuk bahwa ada pula hak dan kewajiban yang hanya berpindah secara terbatas, misalnya perijinan mengangkut barang. Klaassen-Eggens juga meminta perhatian kita bahwa berakhirnya hak dan kewajiban karena kematian seseorang tidak menghalang-halangi (mengurangi) kewajiban memberikan perhitungan dan tanggung gugat yang berpindah kepada ahliwaris, misalnya dalam hal *executie* atau pemberian kuasa.
- c. Pembayaran asuransi jiwa. Pada umumnya, pembayaran asuransi jiwa tidak termasuk warisan. Pensiun yang diberikan kepada si janda berdasarkan perjanjian kerja, lebih banyak dipandang sebagai hak yang sewajarnya jatuh pada si janda, sehingga hak itu di pandang sebagai diperoleh berdasarkan suatu "*natuurlijke verbintenis*".<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> R. Soetjo Prawirohamidjojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Cet I. Surabaya: Airlangga University Press. 2000, hlm 3

<sup>13</sup> *Ibid.*

### 2.1.2 Unsur-Unsur Pewarisan

Pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Adapun unsur-unsur warisan ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

- a. Pewaris (*erfater*), adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan (harta warisan).
- b. Ahli waris (*erfgenaam*), adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya dalam warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu.
- c. Harta warisan (*erfenis*), adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>14</sup>

Harta kekayaan yang ditinggalkan dari seseorang yang meninggal dunia dapat berupa:

- a. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*). Contoh : rumah, mobil, tanah dan lain-lain.
- b. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia (*passiva*)
- c. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami istri, harta bersama dengan sebagian yang dapat pula berupa:
  - 1) Harta bawaan suami atau istri atau istri atau suami saja yang diperoleh atau dimiliki sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing.
  - 2) Harta bawaan yang diperoleh atau dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami istri, tetapi bukan karena usahanya (usaha mereka bersama-sama sebagai suami istri), misalnya karena menerima hibah

---

<sup>14</sup>Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991. hlm. 15.

“keahliwarisan bersih” tidak dapat diterapkan dalam artian menurut huruf, tetapi memang dalam arti terbatas dari tanggung gugat pribadi untuk dan kewajiban hutang dari hutang-hutang boedel. Barangkali orang tidak akan mau menerima suatu perkembangan yang jauh dari ketentuan-ketentuan yang digubah dengan kasar; tetapi harus selalu diingat bahwa *relativering*, yang tidak berani kira terima dalam penolakan, dimana penerimaan dengan hak utama semakin banyak menemukan penerepanya. Semakin lama semakin banyak diterima bahwa adanya “keahliwarisan yang bersih” sebagai akibat dari bekerjanya pasal 1031 KUH Perdata tidak menghalangi akibat-akibat dari penerimaan dengan hak utama untuk keperluan ahli waris bersama, dan untuk keperluan kreditur boedel tetap berlaku.

Apakah hukuman dari pasal 1064 KUH Perdata (dan pasal 1031 KUH Perdata) juga berlaku untuk perbuatan dari orang-orang yang tidak mampu berbuat hukum. Hal ini tidak akan berlaku untuk orang-orang yang dalam kenyataan tidak mampu. Tetapi orang-orang secara yuridis tidak mampu bertanggung gugat untuk perbuatan-perbuatan mereka yang melanggar hukum (pasal 1447 KUH Perdata), sedapat mungkin harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh penggelapan mereka. Berdasarkan itu, masih belum dikatakan bahwa hukuman (lebih jauh) yang dimaksudkan juga harus diterapkan terhadap mereka. Hal ini tidak adil/wajar, khususnya bagi anak-anak dibawah umur dan orang-orang yang mampu (curandi). Wewenang untuk menolak tidak hilang karena daluwarsa; jadi, jika tidak dihalang-halangi oleh keadaan-keadaan lainnya, penolakan selalu dapat dilakukan (pasal 1062 KUH Perdata)

#### 3.1.4 Pembatalan Penolakan

Pihak yang menolak dapat dipulihkan dari penolakan dalam dua kasus, yaitu jika itu terjadi karena tipu daya atau paksaan/kekerasan (pasal 1065 KUH Perdata).<sup>54</sup> Akibat dari pemulihan, adalah penolakan dianggap tidak terjadi, jadi ahli waris mengemukakan pilihannya kembali. Ahli waris (dalam

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 389.



kasus 1056 KUH Perdata) masih dapat menerima, meskipun ada penolakan.<sup>55</sup> Sudah tentu di dalam kasus itu tidak perlu pemulihan sebelumnya terhadap penolakan; oleh karena itu pasal 1065 KUH Perdata tidak pada tempatnya. Jadi ketentuan dari pasal tersebut hanya dapat diterapkan, jika suatu penerimaan yang lebih kemudian tidak dimungkinkan sebagai akibat dari penolakan.

Pasal 1061 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa para kreditur dari pihak yang telah menolak suatu harta peninggalan yang merugikan hak-hak mereka, dapat minta agar mereka diberi kuasa oleh hakim untuk menerima “atas nama para kreditur mereka untuk mengganti dia dan untuk dia”. Akibatnya, adalah bukannya para kreditur itu yang sekarang memperoleh kedudukan sebagai ahli waris dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan; tetapi dari ayat kedua pasal tersebut ternyata bahwa hanya ada permasalahan mengenai penghapusan sebagian dari akibat-akibat penolakan. Penolakan menurut ketentuan ini tidak dihapuskan lebih jauh untuk menguntungkan para kreditur dan sejumlah piutang-piutang mereka; ini sama sekali tidak batal dengan menguntungkan ahli waris yang telah menolak harta peninggalan (relativitas perbandingan).<sup>56</sup>

Menurut pasal 1061 ayat 1 KUH Perdata, pemberian kuasa bertujuan untuk menerima dimana menurut ayat kedua dimaksudkan untuk penghapusan sebagai akibat dari penolakan-penolakan.<sup>57</sup> Dalam undang-undang tidak ditentukan bagaimana cara para kreditur itu harus melaksanakan hak-hak mereka lebih lanjut. Dapat diterima bahwa setelah mereka memperoleh pemberian kuasa yang menjadi syarat, maka dapat dengan mudah menagih piutangnya dari pendapatan harta peninggalan yang ditolak oleh debitur mereka, dan dapat menyita pendapatan ini dengan cara yang biasa seolah-olah pendapatan itu adalah hak milik mereka, jika mereka merupakan waris tunggal. Jika mereka bukan waris tunggal, maka para kreditur harus menunggu pemisahan menurut pasal 492 Rv., “pemisahan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 390.

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 392.



yang boleh mereka tuntutan, jika demikian itu dianggap baik” dan dimana mereka dapat tampil untuk apa yang menjadi hak mereka (yang paling sederhana dengan pembagian berupa uang), sejauh bagian warisan dari debitur mereka mengizinkan.

Penolakan “sejumlah piutang mereka”, dihapus menurut ayat 2; mereka tidak berhak atas sisa harta peninggalan. Debitur mereka juga tidak dapat menuntut hak atas sisa ini. Penolakan “tidak batal sama sekali yang menguntungkan ahli waris”; ia hanya dibebaskan dari hutang itu sejauh para kreditur menagih piutang mereka atas benda-benda dari harta peninggalan. Sejalan ini, penghapusan juga menguntungkannya, tetapi sisanya dipandang tidak melebihi dari ahli waris, dan menjadi bagian orang-orang yang dipanggil bersama atau setelah dia. Oleh karena itu, dari pendapatan boedel “dibayar hutang-hutang yang bukan hutang dari pewaris maupun ahli waris, tetapi dari orang yang seharusnya dapat menjadi ahli waris”.

### 3.1.5 Harta Yang Tak Terurus

Dalam buku kedua, pada titel terakhir yang disediakan untuk hukum warisan, diatur masalah mengenai harta peninggalan yang tidak ada pengelolannya. Apabila pada waktu harta peninggalan terbuka tidak ada seorangpun yang tampil sebagai ahli waris, maka kadang diperlukan pengambilan langkah-langkah baik untuk kepentingan para kreditur dan legataris, maupun untuk kepentingan ahli waris yang kemudian berhak atas harta peninggalan; atau jika tidak ada ahli waris, maka untuk kepentingan Negara. Seperti telah ditentukan oleh pasal 520 KUH Perdata, yaitu benda-benda pewaris yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang harta peninggalannya telah ditinggalkan atau ditelantarkan, menjadi milik Negara. Menurut pasal 832 ayat 2 KUH Perdata, Negara wajib memenuhi hutang-hutang sejauh sejauh nilai dari benda-benda itu mencukupi.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 525.

Dimana suatu harta peninggalan dipandang tidak dikelola, disebutkan dalam pasal 1126 KUH Perdata. Kasus ini, adalah :

1. Jika pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya, dan
2. Jika ahli waris yang dikenal menolak warisan yang sama.

Dari keadaan ahli waris yang dikenal telah menolak, disebutkan dalam pasal 1126 KUH Perdata dan lebih aman jika tidak membicarakannya. Mereka yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris (pasal 844 KUH Perdata) dan dengan sendirinya tidak dihiraukan. Jadi, jika tidak ada orang yang mengaku berhak dan tidak ada ahli waris yang dikenal, maka harta peninggalan tidak ada yang mengelola.<sup>59</sup>

Sebagai kebalikannya, kita tidak menyinggung mengenai tidak adanya ahli waris yang dikenal, tetapi menyatakan bahwa harta peninggalan tidak ada yang mengelola jika tidak ada orang yang tampil untuk mengajukan tuntutan berdasarkan hak. Menurut Klaassen-Eggens, harta peninggalan itu (sesungguhnya) “tanpa pengelolaan” dan hanya “tanpa tuan”. Hal ini sesuai dengan istilah Meijers yang mendukung pendirian lainnya. Jika diterima bahwa hutang-hutang dari pewaris beralih kepada ahli waris berdasarkan hukum, maka wajar jika tidak ada tempat bagi kurator yang membereskan boedel secara *beneficiair* (dengan hak utama rincian boedel); meskipun ada seorang waris dikenal yang menerima peralihan.

Istilah “atau apabila ahli waris yang dikenal sendiri menolak”, masih merupakan suatu argumentasi bahwa yang diutamakan disini hanya keadaan harta peninggalan yang “tanpa tuan”. Penyebab sifat pemisah dari “atau apabila” dapat merupakan keberatan untuk diberi arti yang bersifat menghubungkan “ dan apabila lain daripada itu”. Kata-kata yg disebutkan lebih lanjut menunjukkan tidak dikatakan tidak ada yang mengelola selama ada ahli waris yang dikenal, sehingga kata-kata yang bersifat memisah yang mendahului tertuju kepada “keadaan tidak dikenal”. Oleh karena itu, dalam naskah yang tidak jelas dari pasal 1126 KUH Perdata mengenai hal yang

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

ternyata tidak dipikirkan, dapat dibaca suatu *pleonasme* atau penggunaan lebih banyak kata-kata dari yang diperlukan untuk menyatakan sesuatu (seperti pasal 520 KUH Perdata yang mengatakan “mereka yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau harta peninggalannya ditinggalkan”), yang berarti jika sejak semula tidak ada ahli waris yang dikenal, atau menjadi demikian akibat dari penolakan. Jika ada “tuan” tetapi tidak ada “penolakan” oleh tuan ini, maka dapat diterapkan pasal 463 KUH Perdata, dan mengangkat seorang penguasa (*bewindvoerder*), jika hal ini pernah dilakukan, yang tetap menjadi pengurus/penguasa sampai dapat diambil alih oleh “tuan”.<sup>60</sup>

Menurut Klaassen-Eggens, tepat sekali pengakuan Diephuis IX mengenai kemungkinan harta peninggalan untuk sebagian dalam keadaan tidak dikelola, setelah suatu penerimaan dipulihkan dalam keseluruhannya. Ahli waris yang telah menerima mempunyai wewenang untuk menolak apa yang menjadi bagian mereka (pasal 1054 KUH Perdata). Sekarang, jika orang-orang yang diberi sebagai akibat dari penolakan tersebut tidak dikenal, maka harta peninggalan itu termasuk sebagai tidak ada yang mengelola.<sup>61</sup> Menurut Diephuis, kemungkinan masih ada jika orang yang meninggal dunia tanpa ahli waris pengganti yang dikenal, telah mewasiatkan sebagian yang sebanding dari harta peninggalannya kepada orang asing. Bagian yang tidak dipergunakan dikatakan tidak ada yang mengelola, dikarenakan “tanpa tuan”.

### 3.1.5.1 Pengangkatan Kurator

Untuk harta peninggalan yang tidak ada pengelolanya, maka oleh *arrondissements-rechtbank* di wilayah harta peninggalan itu terbuka, diangkat seorang kurator “atas permohonan orang-orang yang berkepentingan, atau atas usul yang disertai dengan penjelasan dari penuntut umum/jaksa” (pasal 1127 KUH Perdata). Sebagai orang-orang yang berkepentingan, terutama dapat dipandang para kreditur dari yang meninggal dunia dan para legataris. Negara adalah juga sebagai pihak yang berkepentingan. Mereka masing-

---

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 528.

<sup>61</sup> *Ibid.*



masing dapat bertindak tersendiri. Tidak dapat diterima bahwa permohonan untuk pengangkatan harus dilakukan oleh mereka bersama. Tidak tertutup adanya banding lebih tinggi terhadap keputusan pengadilan mengenai pengangkatan kurator, dan karenanya diperkenalkan. Ahli waris dapat dipandang sebagai yang berkepentingan.

Pengadilan bebas dalam memilih kurator. Pasal 1127 ayat 2 KUH Perdata hanya menentukan bahwa bila ada seorang pelaksana bekerja dalam boedel, maka orang ini harus “diutamakan” dalam pengangkatan, kecuali jika ia “menghendaki diganti oleh orang lain”. Oleh karena itu, seorang pelaksana bukan kurator menurut undang-undang seperti yang ditentukan Kitab Undang-undang 1830. Dari kata-kata pasal 1127 KUH Perdata, terbukti bahwa pengadilan tidak wajib mengangkat pelaksana sebagai kurator; pengangkatan seorang pelaksana tadi hanya merupakan suatu anjuran. Tetapi menurut pembukaan pasal 1127 KUH Perdata, hal ini hanya dilakukan oleh undang-undang bila kurator diadakan karena tidak ada ahli waris yang tampil. Jadi, secara harfiah dipahami tidak berlaku, jika harta peninggalan dalam keadaan tidak ada yang mengelola, sebagai akibat dari keadaan lainnya yang tersebut dalam pasal 1126 KUH Perdata, yaitu ahli waris yang dikenal telah menolak. Tetapi, karena pencantuman kemungkinan ini dalam pasal 1126 KUH Perdata boleh dikatakan tidak perlu dan pengadilan tidak terikat untuk mengangkat seorang pelaksana, maka peniadaan ini tidak berpengaruh.

Tidak ada yang wajib menerima pengangkatan dan juga pelaksanaan, karena jika diangkat menjadi kurator ia dapat menolak untuk menerima beban itu. Wewenang terhadap dirinya dengan tegas diakui dalam kalimat penutup pasal 1127 KUH Perdata, tetapi ketentuan itu juga berlaku terhadap setiap orang yang diangkat. Jika menurut undang-undang, harta peninggalan tidak ada yang mengelola, maka menurut pasal 1127 KUH Perdata harus diangkat seorang kurator bila ada permohonan atau suatu anjuran untuk itu. Pengadilan harus menyatakan mengenai adanya salah satu kasus, seperti yang dimaksud pasal 1126 KUH Perdata. Selain itu, pengadilan tidak berwenang untuk menolak pengangkatan.



### 3.1.5.2 Tugas Kurator

Tugas kurator diuraikan dalam pasal 1128, 1129 dan 1130 KUH Perdata. Pengambilan sumpah dan pemberian jaminan tidak merupakan syarat terhadap dirinya. Kewajibannya yang pertama, adalah menyegel serta menyuruh notaris untuk membuat rincian harta peninggalan. Apabila kurator semula, adalah pelaksana dalam boedel dan dalam kedudukannya sebagai pelaksana menurut pasal 1010 KUH Perdata sudah membuat inventaris notarial, maka tidak perlu dibuatkan yang baru lagi. Tetapi, jika seorang waris mempertimbangkan untuk menerima, maka ia telah membuat inventaris dengan maksud untuk meneliti/memeriksa keadaan boedel, seperti yang sering terjadi (pasal 1125 KUH Perdata). Menurut Diephuis IX, hal ini tidak membebaskan kurator dari kewajibannya untuk membuatkan rincian harta peninggalan.

Kewajiban utama dari kurator, adalah mengelola dan membereskan harta peninggalan (pasal 1128 KUH Perdata ayat 1 penutup). Jadi, sejauh diperlukan ia harus menjual benda-bendanya, menagih hutang-hutang, dan sebagainya. Hasil dari benda-benda yang dijual harus disetor ke penitipan uang di pengadilan (pasal 1128 ayat 3 KUH Perdata), sejauh uang itu tidak digunakan untuk menghapus biaya-biaya yang diperlukan. Ketentuan ini juga harus diberlakukan untuk uang tunai yang diterima kurator sebagai akibat pelunasan hutang kepada boedel atau kasus lain. Undang-undang menentukan bahwa tujuan penitipan uang di pengadilan, adalah untuk melindungi “hak dari pihak yang berkepentingan”, yaitu para kreditur dan para legitimaris dari ahli waris yang tampil atau dari Negara.

Selanjutnya, kurator harus bertindak secara hukum dalam perkara hukum, dimana boedel itu terlibat. Pembukaan pasal 1128 ayat 3 KUH Perdata menentukan hal ini hanya untuk prosedur yang sudah dimulai, tetapi harus diterima jika selama pengurusannya diajukan gugatan hukum (*rechtsvordering*) terhadap boedel. Kurator bahkan mempunyai wewenang tanpa kuasa pengadilan untuk mengajukan tuntutan atas nama harta peninggalan. Menurut ketentuan hukum yang sama, ia wajib meneruskan

semua hak dari orang yang meninggal dunia. Istilah ini tidak harus dipahami secara terbatas, karena hal yang sama harus berlaku untuk hak-hak yang diperoleh boedel setelah pewaris meninggal dunia. Tidak dikelolanya harta peninggalan, tidak menghalangi berjalannya kadaluarsa terhadap boedel. Dalam hal ini, jika seorang kurator tidak diangkat, maka tidak dilakukan perubahan (pasal 1991 ayat 2 KUH Perdata). Kompromi diluar hukum tidak dibicarakan dalam pasal 1128 KUH Perdata, kadang-kadang dikatakan bahwa kurator untuk ini dengan kuasa hakim umumnya ditentukan untuk “wali dan kurator”. Tetapi umumnya diterima atau telah diterima bahwa kurator dari harta peninggalan yang tidak ada pengelolanya tidak termasuk dalam pasal yang dimaksud, dan sama sekali tidak berhak untuk menyelenggarakan kompromi di luar hukum/*dading*.

Selanjutnya, legaat yang dibuat oleh orang yang meninggal dunia harus dibayar dan hutang harta peninggalan harus dilunasi; terhadap hal ini, pasal 1130 KUH Perdata menyatakan bahwa pasal 1036, 1037, 1038, dan 1039 KUH Perdata dapat diterapkan. Hanya bila pendapatannya mencukupi, maka hutang dan legaat dibayar sepenuhnya. Dalam kasus lainnya, berlaku ketentuan yang ditentukan untuk penerimaan dengan hak utama (*beneficiaire aanvaarding*), oleh karenanya kurator harus memberi pertanggungjawaban (*rekening doen*) kepada para kreditur dan para legataris. Pasal 1130 KUH Perdata selanjutnya menunjuk pasal 466 KUH Perdata, sehingga untuk campur tangannya kurator menerima upah 2,5% dari penerimaan dan 1,5% dari pengeluaran.

Pasal 1128 ayat 2 KUH Perdata mewajibkan kurator melakukan pemanggilan melalui surat kabar atau dengan cara lainnya untuk melacak ahli waris. Jika usaha ini berhasil dan ahli waris ada yang tampil, maka harus dilakukan perhitungan dengan mereka dan kepada mereka juga harus dilaporkan mengenai harta peninggalan yang ada pada kurator. Bagian kalimat terakhir pasal 1128 KUH Perdata ditujukan pada kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban ini.

Penguasaan ini menurut pasal 833 ayat 3 KUH Perdata harus diperintakan oleh Negara kepada hakim, yaitu kepada pengadilan di wilayah tempat harta peninggalan itu terbuka. Selanjutnya, dalam ketentuan perundang-undangan ini Negara diwajibkan “melakukan penyegelan harta peninggalan, dan membuat rincian harta peninggalan dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan dengan hak utama rincian harta peninggalan”. Pengurusan untuk satu dan lain hal ditugaskan kepada kurator dan pemenuhan peraturan oleh Negara sudah tidak diperlukan lagi. Wewenang Negara untuk menyuruh atau menguasai, sebenarnya tergantung dari pengangkatan seorang kurator.

Negara baru dapat menggunakan haknya, apabila telah diberi pertanggungjawaban oleh kurator sesuai pasal 1129 KUH Perdata; dan jika tidak ada pengangkatan kurator, maka Negara tidak dapat menggunakan haknya. Jika setelah lewat tiga tahun dari saat terbukanya harta peninggalan belum diangkat kurator, maka segera setelah dilakukan pemberesan, dapat diberikan pertanggungjawaban kepada semua “yang berkepentingan”, termasuk Negara, dan pemilikan oleh Negara dapat dimulai.

Pemilikan oleh negara yang dimaksud pasal 1129 KUH Perdata sesungguhnya hanya berupa pemilikan “lebih dulu”, dan ada kemungkinan bahwa setelah lewatnya jangka waktu tiga tahun yang dimaksud masih tampil ahli waris atau kreditur (bandingkan dengan pasal 832 ayat 2 KUH Perdata). Orang-orang ini tidak dapat minta pertanggungjawaban lagi kepada kurator, tetapi mempunyai wewenang untuk menuntut harta peninggalan dari Negara, sesuai pasal 834 KUH Perdata. Berdasarkan alasan sejarah, seharusnya dapat diterima bahwa pasal 834 KUH Perdata dapat diterapkan (*mutatis mutandis*) terhadap kasus yang bersangkutan. Di samping itu, karena alasan daluarsa dari tuntutan mengenai warisan (*hereditatis petio*), menyebabkan Negara menjadi pemilik tetap dari sisa harta peninggalan yang ada.



Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa alasan pengajuan gugatan pembagian harta warisan yang belum dibagi waris antara lain :

1. Ada harta warisan yang ditinggal mati oleh pewaris belum dibagi semua ahli waris.
2. Ahli waris yang tidak mendapat bagian dari harta warisan yang belum dibagi, sudah meminta agar harta warisan yang belum dibagi supaya dibagi sama rata.
3. Adanya itikad tidak baik ahli waris yang menguasai harta warisan yang belum dibagi.

### **3.2 Akibat Hukum Adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR.**

Dengan adanya putusan tersebut maka timbulah beberapa kosekuensi yuridis bagi penggugat dan tergugat yaitu :

1. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk dibagi antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Untuk Penggugat : 1/3 bagian;
  - b. Untuk Tergugat : 1/3 bagian
  - c. Untuk Para Turut Tergugat : 1/3 bagian;

Rincian pembagian warisan tersebut menurut perhitungan pasal 1059 KUH Perdata : “Bagian warisan seorang yang menolak jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan.”<sup>62</sup>

Setelah pembagian yang telah ditentukan oleh hasil putusan pengadilan, para ahli waris dapat membagi lagi harta warisan tersebut apabila ahli waris memiliki saudara lain. Dalam hal pembagian ini dapat dilihat dari penggolongan ahli waris :

---

<sup>62</sup> Effendi Perangin, *loc.cit*, hlm. 172.



1. Bagian golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda dan/atau duda yang ditinggalkan/yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. Oleh karena itu, bila terdapat empat orang anak dan janda maka mereka masing-masing mendapat hak  $\frac{1}{5}$  bagian dari harta warisan. Apabila salah seorang anak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai lima orang anak, yaitu cucu-cucu pewaris, maka bagian anak yang seperlima dibagi di antara anak-anaknya yang menggantikan kedudukan ayahnya yang meninggal sehingga masing-masing cucu memperoleh  $\frac{1}{25}$  bagian. Lain halnya jika seorang ayah meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri atas seorang anak dan tiga orang cucu, maka hak cucu terhalang dari anak (anak menutup anaknya untuk menjadi ahli waris).
2. Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunannya. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka menjadi ahli waris bersama saudara pewaris. Oleh karena itu, bila terdapat tiga orang saudara yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan ayah dan ibu, maka ayah dan ibu masing-masing memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian dari seluruh harta warisan; sedangkan separuh harta dari warisan itu akan diwarisi oleh tiga orang saudara yang masing-masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian. Jika ibu atau ayah salah seorang sudah meninggal dunia maka yang hidup paling lama akan memperoleh sebagai berikut :
  - (1)  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari seluruh harta warisan, jika ia menjadi ahli waris bersama dengan seorang saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja.
  - (2)  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan dua orang saudara pewaris.

(3)  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan, bila ia menjadi ahli waris bersama-sama dengan tiga orang atau lebih saudara pewaris.<sup>63</sup>

Apabila ayah dan ibu semuanya sudah meninggal dunia, maka harta peninggalan seluruhnya jatuh pada saudara pewaris, sebagai ahli waris golongan kedua yang masih ada. Namun, bila di antara saudara-saudara yang masih ada itu ternyata hanya ada saudara seayah atau seibu saja dengan pewaris maka harta warisan terlebih dahulu dibagi dua, bagian yang satu adalah diperuntukan bagi saudara seibu.

2. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini.

Karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat nyata-nyata melawan hukum dengan menguasai harta peninggalan yang belum dibagi waris, yang mana menyebabkan kerugian materiil dan kerugian moril terhadap Penggugat.

Pasal 1365 KUH Perdata yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam Hukum Perdata. Dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut memuat ketentuan sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang.

---

<sup>63</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 88.

Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.

2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
  - *Obyektif* yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
  - *Subyektif* yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan:

- Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
  - Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
    - *Kerugian materiil*, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si



pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

- *Kerugian idiil*, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa akibat hukum dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR. atas gugatan Penggugat adalah bahwa para pihak yang bersengketa harus tunduk dan mematuhi isi putusan. Hal itu karena melalui putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR. dinyatakan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah sebagai ahli waris almarhum P. Suparti dan almarhumah B. Suparti.
3. Menyatakan 2 bidang tanah kering dan 2 bidang tanah sawah adalah harta peninggalan almarhum dan belum pernah dibagi.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk membagi harta warisan menjadi 3 yang masing-masing mendapatkan 1/3 bagian.
5. Menghukum para Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini.



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 968.800,- (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

Berdasarkan hal itu, maka secara yuridis para pihak seharusnya tunduk pada isi amar putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR. Dengan demikian, maka penyelesaian perkara pengajuan gugatan pembagian harta warisan yang belum dibagi oleh ahli waris yang menguasai obyek sengketa telah selesai.



## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan yang belum dibagi adalah adanya harta warisan yang ditinggal mati oleh pewaris belum dibagi semua ahli waris, ahli waris yang tidak mendapat bagian dari harta warisan yang belum dibagi, sudah meminta agar harta warisan yang belum dibagi supaya dibagi sama rata kepada semua ahli waris, adanya itikad tidak baik dari ahli waris yang menguasai harta warisan yang belum dibagi.
2. Akibat hukum dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR. adalah para pihak harus tunduk pada amar putusan karena dalam putusan itu mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan harta yang belum dibagi oleh sesama ahli waris adalah harta peninggalan almarhum P. Suparti dan almarhumah B. Suparti, menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk membagi harta warisan menjadi 3 yang masing-masing mendapatkan 1/3 bagian, menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 968.800,- (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

### 4.2 Saran

1. Sebaiknya semua ahli waris yang ditinggal mati oleh pewaris, membagi harta warisan secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila perkara pembagian harta warisan itu diselesaikan oleh Pengadilan, maka apapun keputusan Pengadilan itu sebaiknya para pihak tunduk dan patuh pada amar putusan sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anisitus Amanat, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan kedua.
- A. Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Cet. Kedua, Jakarta: Penerbit Intermedia.
- Effendi Perangin, 1997, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartono Soerjopratiknjo, 1983, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Cet II, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni.
- M. Idris Ramulya, 1994, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut KUH Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nani Soewondo, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Cet I, Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Abdoel Djamal, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradanya Paramita.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparman Usman, 1993, *Ikhtisar hukum waris Menurut Hukum Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet kedua, Serang: Darul Ulum Press.

Ninieck Suparni, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Rineka Cipta.


Wilfridus Josephus Sabarija Poerdarminta, 1992, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Cet. Keenam, Sumur Bandung.

## **II. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor. 43/Pdt.G/2011/PN.JR.







**PUTUSAN**

Nomor : 43 / Pdt.G / 2011 / PN.Jr.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **B. MUHA** ; Bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 05 / Rw. 02, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak ..... PENGGUGAT I ;

2. **KARNITI B. MATRI** ; Bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt.05/Rw.02, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak ..... PENGGUGAT II ;

3. **SALI** ; Bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 05 / Rw. 02, Desa Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil : **AHKMAD HAFID**. Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sira'an, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 92 / Pendaft / Pdt / 2011, tanggal : 02 Mei 2011 dan Para Penggugat tersebut diatas juga memberikan Kuasa Insidentil kepada : **M. MASHUR EFENDY**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 01 / Rw. 03, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 164 / Pendaft / Pdt / 2011, tanggal : 22 Agustus 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak ..... PENGGUGAT III ;

**M E L A W A N**

1. **SUWADJI H. SULAIMAN** ; Bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil : **Drs. MUHAMMAD ZABUR**. Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Dusun Krajan Rt. 04 / Rw. 02, Desa Karangbayat,



Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Berdasarkan surat kuasa sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 141 / Pendaft / Pdt / 2011, tanggal : 25 Juli 2011

Selanjutnya disebut sebagai Pihak ..... TERGUGAT ;

**2. ABDURAHMAN** ; Bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Selanjutnya disebut sebagai Pihak .....TURUT TERGUGAT I ;

**3. HASANUDIN** ; Bertempat tinggal di Jl. P.B. Sudirman Rt. 03 / Rw. 09, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak .....TURUT TERGUGAT II ;

**4. SUTOYO** ; Bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak .....TURUT TERGUGAT III ;

**5. MARWATUN H** ; Bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak .....TURUT TERGUGAT IV ;

**6. SAPIK** ; Bertempat tinggal di Dusun Krajan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak .....TURUT TERGUGAT V ;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember, tanggal : 09 Mei 2011 dengan Register No. 43 / Pdt.G / 2011 / PN Jr. mengemukakan dalil –dalil Gugatannya sebagai berikut :



1. Bahwa, dahulu di Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, pernah hidup pasangan suami istri bernama : P. SUPARTI dan B. SUPARTI, yang keduanya telah meninggal dunia ;
2. Bahwa, dari pasangan suami istri tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  1. B. MUHA SUPARTI (Penggugat) ;
  2. HOTIJA (meninggal dunia) mempunyai anak 7 (tujuh), yaitu :
    1. KARNITI B. MATRI (Penggugat) ;
    2. SALI (Penggugat) ;
    3. ABDURAHMAN (Turut Tergugat I) ;
    4. HASANUDIN (Turut Tergugat II) ;
    5. SUTOYO (Turut Tergugat III) ;
    6. MARWATUN (Turut Tergugat IV) ;
    7. SAPIK (Turut Tergugat V) ;
  3. MISRAWI (meninggal dunia) tidak mempunyai anak ;
  4. SUWADJI H. SULAIMAN (Tergugat) ;
3. Bahwa almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI selain mempunyai 4 (empat) orang anak tersebut diatas, juga mempunyai harta peninggalan berupa :
  - a. Sebidang tanah kering luas  $\pm 1.300 \text{ m}^2$ , persil 179, Klas D, dengan batas –batas :

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Sebelah Timur   | : Sungai.  |
| Sebelah Barat   | : Misrawi. |
| Sebelah Utara   | : Selasi.  |
| Sebelah Selatan | : Misrawi. |
  - b. Sebidang tanah kering luas  $\pm 3.030 \text{ m}^2$ , persil 285, Klas D, dengan batas –batas :

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Sebelah Timur   | : Sungai.     |
| Sebelah Barat   | : P. Suparti. |
| Sebelah Utara   | : B. Mukrim.  |
| Sebelah Selatan | : Armani.     |
  - c. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 1.980 \text{ m}^2$ , persil 286, Klas S, dengan batas –batas :

|               |               |
|---------------|---------------|
| Sebelah Timur | : P. Suparti. |
| Sebelah Barat | : Marija.     |
| Sebelah Utara | : B. Mukrim.  |



Sebelah Selatan : Armani.

Adalah atas nama : P. SUPARTI.

d. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 5.980 \text{ m}^2$ , persil 182, Klas S, dengan

batas –batas :

Sebelah Timur : Sungai.

Sebelah Barat : Suwadji.

Sebelah Utara : Misrawi.

Sebelah Selatan : Muha B. Sumiyati.

Adalah atas nama : B. SUPARTI.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ...**OBJEK SENGKETA** ;

4. Bahwa, harta peninggalan dari almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI tersebut diatas secara resmi belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya, namun semua harta peninggalan almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI tersebut dikuasai oleh Tergugat sendiri ;
5. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut nyata –nyata melawab hukum dan tidak mempunyai alasan hak yang sah serta sangat merugikan Para Penggugat baik lahir maupun batin ;
6. Bahwa, Penggugat sudah berulang kali agar masalah ini diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan. Namun Tergugat bersikeras tetap menguasai harta peninggalan almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI, yang belum dibagi waris tersebut ;
7. Bahwa, oleh karena Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya harus menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela, bila perlu dengan upaya paksa dari Pengadilan Negeri Jember dan Kepolisian Republik Indonesia ;
8. Bahwa, akibat dari penguasaan seluruh harta peninggalan almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI oleh Tergugat sendiri, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat, baik itu kerugian materiil dan kerugian moril ;
9. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia –sia dan obyek sengketa tidak dialihkan kepada orang lain, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaiminan terhadap obyek sengketa tersebut ;
10. Bahwa, mengingat gugata ini diajukan mengenai hal yang pasti serta didukung oleh bukti yang otentik, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, melalui Majelis





Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V adalah ahli waris dari almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI ;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa :
  - a. Sebidang tanah kering luas  $\pm 1.300 \text{ m}^2$ , persil 179, Klas D, dengan batas –batas :
    - Sebelah Timur : Sungai.
    - Sebelah Barat : Misrawi.
    - Sebelah Utara : Selasi.
    - Sebelah Selatan : Misrawi.
  - b. Sebidang tanah kering luas  $\pm 3.030 \text{ m}^2$ , persil 285, Klas D, dengan batas –batas :
    - Sebelah Timur : Sungai.
    - Sebelah Barat : P. Suparti.
    - Sebelah Utara : B. Mukrim.
    - Sebelah Selatan : Armani.
  - c. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 1.980 \text{ m}^2$ , persil 286, Klas S, dengan batas –batas :
    - Sebelah Timur : P. Suparti.
    - Sebelah Barat : Marija.
    - Sebelah Utara : B. Mukrim.
    - Sebelah Selatan : Armani.Adalah atas nama : P. SUPARTI.
  - d. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 5.980 \text{ m}^2$ , persil 182, Klas S, dengan batas –batas :
    - Sebelah Timur : Sungai.
    - Sebelah Barat : Suwadji.
    - Sebelah Utara : Misrawi.
    - Sebelah Selatan : Muha B. Sumiyati.Adalah atas nama : B. SUPARTI.

Yang kesemuanya terletak di Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember adalah harta peninggalan



almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI dan belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya ;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk dibagi antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Untuk Penggugat : 33,3 % bagian ;
  - b. Untuk Tergugat : 33,3 % bagian ;
  - c. Untuk Para Turut Tergugat : 33,3 % bagian ;Dan bila perlu dengan upaya paksa dari Pengadilan Negeri Jember yang dibantu pihak Kepolisian Republik Indonesia ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember ;
6. Menghukum Para Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tunduk pada Putusan dalam perkara ini ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pengugat hadir dengan diwakili oleh Kuasanya, dan Tergugat juga hadir kuasanya tersebut, serta Turut Tergugat I hadir sendiri sedangkan Turut Tergugat II, III, IV dan V tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula menunjuk wakilnya masing –masing yang sah dan ataupun mengirimkan surat atas ketidakhadiran masing –masing dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah berupaya untuk mengusahakan perdamaian agar sengketa diantara para pihak dapat diselesaikan dengan damai dan bahkan telah diupayakan melalui Mediasi dengan menunjuk Hakim Hasannurrahman Syah Arif, SH. M.Hum. sebagai Mediator dalam upaya mengupayakan damai dalam perkara ini akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gutatan dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil –dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa, Pengadilan Negeri yang sedang melakukan pemeriksaan perkara ini tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut,



karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri tersebut, melainkan wewenang Pengadilan Agama. Karena yang menjadi pokok persoalan perkara ini adalah mengenai harta peninggalan (warisan) ;

2. Bahwa, karena yang menjadi pokok persoalan perkara ini adalah mengenai harta peninggalan (warisan), maka Tergugat mohon agar perkara ini diselesaikan menurut hukum waris ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang telah disampaikan melalui Kuasanya tanpa terkecuali;
2. Bahwa, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini mengenai harta peninggalan almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI, yang belum dibagi waris, karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah mengenai harta peninggalan almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI, maka yang perlu dikaji dalam masalah ini adalah hal –hal sebagai berikut :
  - Apakah benar Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari orang yang bernama : P. SUPARTI dan B. SUPARTI ;
  - Siapa saja ahli waris dari P. SUPARTI dan B. SUPARTI ;
  - Apakah benar semua obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat sendiri ;
  - Apa benar harta peninggalan P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI belum terbagi waris kepada ahli warisnya ;
3. Bahwa, dari kajian tersebut telah ditarik kesimpulan sebagai berikut :
  - ⇒ Bahwa, benar Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat adalah ahli waris dari orang yang bernama : P. SUPARTI dan B. SUPARTI;
  - ⇒ Bahwa, benar ahli waris dari P. SUPARTI dan B. SUPARTI adalah Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat ;
  - ⇒ Bahwa, tidak benar semua harta peninggalan dari almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI dikuasai oleh Tergugat sendiri, yang benar



Penggugat (B. Muha) orang tua Turut Tergugat (Hotija) sudah mendapatkan bagian sendiri – sendiri. Namun bagian mereka telah habis terjual. Sedangkan bagian Tergugat (Suwadi H. Sulaiman) masih utuh ;

⇒ Bahwa, tidak benar harta peninggalan almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI belum terbagi waris kepada para ahli warisnya ;

4. Bahwa, dalam silsilah keluarga Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI, namun Tergugat menolak dengan tegas tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI telah dikuasai oleh Tergugat semuanya dan Penggugat beranggapan harta peninggalan almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI belum terbagi kepada seluruh ahli warisnya ;
5. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas jika Penggugat mendalilkan harta peninggalan almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI belum terbagi kesemua ahli warisnya, justru semasa hidupnya P. SUPARTI dan B. SUPARTI, harta warisan tersebut telah terbagi dengan adil dan merata kepada ahli warisnya ;
6. Bahwa, Penggugat saja yang sengaja menghilangkan pembagiannya tersebut dan Penggugat sengaja menyembunyikan harta peninggalan almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI yang telah diberikan kepada Penggugat dan Penggugat masih kurang puas terhadap bagiannya tersebut, sehingga Penggugat masih minta bagian harta peninggalan almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI yang lainnya ;
7. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil argumentasi gugatan Penggugat, pada point No. 4, yaitu ".....harta peninggalan dari almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI tersebut diatas secara resmi belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya, namun semua harta peninggalan almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI tersebut dikuasai oleh Tergugat sendiri "Dalil dan Argumentasi yang demikian ini adalah tidak benar" karena : Para





Penggugat sudah mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut, tetapi hal ini sengaja dihilangkan oleh Penggugat ;

8. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil dan argumentasi Penggugat pada halaman 3 angka 5, yaitu : ".....perbuatan Tergugat tersebut nyata –nyata melawan hukum dan tidak mempunyai alasan hak yang sah serta sangat merugikan Para Penggugat baik lahir maupun batin", Karena perbuatan Tergugat tidak termasuk dalam kualifikasi perbuatan yang melawan hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum (Onrecht Matigedaad) apabila perbuatan si Pelaku harus dan memenuhi beberapa kriteria pokok, yaitu :
  - a. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang –Undang ;
  - b. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan azas Keadilan ;
  - c. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Hak dan Kewajiban ;
  - d. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan Norma Kesusilaan, maka perbuatan Tergugat II tersebut tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan Melawan Hukum ; dan tidak beralasan menurut hukum tentang adanya permohonan ganti rugi baik itu ganti rugi materiil dan moril, karena hal ini tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut harusnya ditolak ;
9. Bahwa, berdasarkan uraian –uraian dan alasan – alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

#### MENGADILI

##### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat tersebut ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

##### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak menyerahkan Replik dan selanjutnya Kuasa Tergugat juga tidak mengajukan Duplik ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatannya ,  
Penggugat telah menyerahkan surat –surat bukti berupa foto copy yang ,  
telah diberi materai cukup yang dan telah dicocokkan sesuai dengan asli  
surat bukti tersebut ;

1. Foto Copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Karangbayat, tanggal : 06 Januari 2011, dan diberi tanda (P.1.2.3 – I) ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Karangbayat, tertanggal : 06 Januari 2011, dan diberi tanda (P.1.2.3 –II) ;
3. Foto Copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Karang Bayat Nomor : 475 / 09 / 35.09.21.2010 / 2011, tanggal : 20 Oktober 2011. dan diberi tanda (P.1.2.3 –III) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, maka untuk menguatkan dalil –dalil perlawanannya, maka Penggugat telah menghadirkan saksi –saksi dan telah memberi keterangan dipersidangan setelah terlebih dahulu disumpah, yang masing –masing pada pokoknya :

1. Saksi **MATZURI als H. NAWAWI.** , 65 tahun ;

Bahwa saksi tahu antara B. MUHA, KARNITI B. MATRI dan SALI ada permasalahan tanah darat dan tanah sawah dengan SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa B. MUHA, KARNITI B. MATRI dan SALI meminta bagian tanah dan sawah yang dikuasai oleh SUWADJI H. SULAIMAN. Namun oleh karena SUWADJI H. SULAIMAN tidak bersedia memberikan tanah yang menjadi hak B. MUHA, KARNITI B. MATRI dan SALI, maka B. MUHA, KARNITI B. MATRI dan SALI mengajukan gugatan ke Pengadilan ini ;

Bahwa B. MUHA, KARNITI B. MATRI dan SALI meminta bagian tanah darat dan tanah sawah yang dikuasai oleh SUWADJI H. SULAIMAN tersebut kepada SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa tanah dan sawah yang menjadi sengketa tersebut asal usulnya dari P. SUPARTI dan B. SUPARTI , pasangan suami istri yang juga orang tua kandung dari B. MUHA, HOTIJA, MISRAWI dan SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa pasangan suami istri tersebut memang sama –sama memiliki nama SUPARTI karena sebutan nama SUPARTI adalah nama anak pertama dari P. SUPARTI dan B. SUPARTI. Sedangkan P.



SUPARTI memiliki nama asli SATIWAR, dan B. SUPARTI memiliki nama asli PUTRANI ;

Bahwa saksi tahu letak tanah dan sawah yang disengketakan oleh B. MUHA, HOTIJA, MISRAWI dan SUWADJI H. SULAIMAN, di Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kab. Jember. Untuk tanah darat sebagai berikut :

1. Nomor Persil : 179, Klas D, Luas  $\pm 1.300 \text{ m}^2$  dengan batas –batas :
  - Utara : Selasi.
  - Timur : Sungai.
  - Selatan : Misrawi.
  - Barat : Misrawi.
2. Nomor Persil : 285, Klas D, Luas  $\pm 3.030 \text{ m}^2$  dengan batas –batas :
  - Utara : B. Mukrim.
  - Timur : Sungai.
  - Selatan : Armani.
  - Barat : P. Suparti.

Untuk tanah sawah sebagai berikut :

1. Persil Nomor : 286, Klas S, Luas  $\pm 1.890 \text{ m}^2$  dengan batas –batas :
  - Utara : B. Mukrim.
  - Timur : P. Suparti.
  - Selatan : Armani.
  - Barat : Marija.
2. Persil Nomor : 182, Klas S, Luas  $\pm 5.980 \text{ m}^2$  dengan batas –batas :
  - Utara : Misrawi.
  - Timur : Sungai.
  - Selatan : Muha B. Sumiyati.
  - Barat : Suwadji.

Bahwa pemilik tanah darat dan tanah sawah tersebut diatas P. SUPARTI dan sampai dengan sekarang masih atas nama P. SUPARTI;

Bahwa saksi tahu bahwa tanah darat dan tanah sawah tersebut kepunyaan P. SUPARTI, tahunya diberitahu oleh P. SUPARTI, dan pada waktu permasalahan tanah darat dan tanah sawah ini diselesaikan melalui Aparat Desa, Kepala Desa sempat membuka Buku Desa dan menunjukkan kepada yang hadir, dan saya melihat bahwa tanah darat dan tanah sawah tersebut masih atas nama P. SUPARTI ;



Bahwa P. SUPARTI mendapatkan tanah darat dan tanah sawah tersebut dari membeli pada waktu P. SUPARTI masih terikat perkawinan dengan B. SUPARTI ;

Bahwa saksi mengetahui secara keseluruhan tentang tanah darat dan tanah sawah yang dijadikan sengketa antara B. MUHA, KARNITI B. MATRI dan SALI dengan SUWADJI H. SULAIMAN. tetapi saya tidak diberi tugas untuk menunggu tanah oleh P. SUPARTI ;

Bahwa saksi adalah Ketua Gabungan Kelompok Tani di Desa Karangbayat ;

Bahwa P. SUPARTI dan B. SUPARTI sudah meninggal dunia ;

Bahwa B. SUPARTI meninggal tahun 1959. Sedangkan P. SUPARTI meninggal tahun 1965 ;

Bahwa P. SUPARTI pernah memiliki 8 tanah ditempat berbeda, namun yang 4 sudah dibagikan kepada anak –anaknya yaitu : B. MUHA, KARNITI B. MATRI, SALI dan SUWADJI H. SULAIMAN. sedangkan sisa harta peninggalan P. SUPARTI ada sisa 4 harta peninggalah P. SUPARTI yang masih belum dibagikan kepada ahli warisnya yang sekarang dijadikan sengketa ini ;

Bahwa pembagian harta warisan tersebut dibagikan oleh P. SUPARTI kepada ahli warisnya pada waktu P. SUPARTI masih hidup, tapi saksi tidak ingat kapan ;

Bahwa yang menguasai dan mengambil manfaat dari sisa tanah yang 4 tempat tersebut adalah SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh SUWADJI H. SULAIMAN tersebut ditanami padi. Sedangkan tanah daratnya ditanami pohon sengon ;

Bahwa setiap panen padi, SUWADJI H. SULAIMAN tidak memberi hasil sawah tersebut kepada ahli waris lainnya ;

Bahwa saksi tahu panen tidak diberikan dari B. MUHA, KARNITI B. MATRI dan SALI ;

Bahwa alasan SUWADJI H. SULAIMAN menguasai sisa tanah darat dan tanah sawah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya tersebut , saksi tidak tahu ;

Bahwa SUWADJI H. SULAIMAN menguasai tanah darat dan tanah sawah tersebut sudah 46 tahun atau semenjak P. SUPARTI meninggal dunia tahun 1965 ;

Bahwa tahun 1965, saksi sudah berumur 20 tahun ;





Bahwa saksi mengenal P. SUPARTI dan keluarganya sangat dekat sejak kecil ;

Bahwa sisa tanah darat dan tanah sawah yang belum dibagi tersebut berada disebelah timur dan disebelah barat jalan Desa Karangbayat ;

Bahwa setelah B. SUPARTI meninggal dunia, yang menguasai tanah tersebut P. SUPARTI , setelah P. SUPARTI meninggal dunia pada tahun 1965, yang menguasai tanah darat dan tanah sawah tersebut SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa setelah B. SUPARTI meninggal dunia P. SUPARTI pernah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama B. HALIMAH ;

Bahwa tanah yang telah diberikan oleh P. SUPARTI kepada B. MUHA, KARNITI B. MATRI dan SALI tersebut, tanah dari perkawinan P. SUPARTI dengan B. SUPARTI ;

Bahwa setelah P. SUPARTI menikah dengan B. HALIMAH, pasangan tersebut memiliki tanah ;

2. Saksi **SUBIANTORO** als. **P. SYAIFUL** , 55 tahun;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan Para Turut Tergugat tersebut ada sengketa tanah dan sawah ;

Bahwa saksi tahu letak dan batas –batas serta luas dari tanah dan sawah yang dijadikan sengketa tersebut , letaknya di sebelah timur dan di sebelah barat jalan Desa Karangbayat. Tetapi saya tidak tahu batas –batas dan luasnya ;

Bahwa di sebelah timur ada 2 (dua) bidang dan disebelah barat juga ada 2 (dua) bidang ;

Bahwa saksi tahu bahwa tanah dan sawah yang disengketakan tersebut ada 4 (empat) bidang , waktu membagikan pipil pajak atas tanah dan sawah tersebut ;

Bahwa saksi di Desa Karangbayat tersebut sebagai KepalaDusun Krajan di Desa Karangbayat sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ;

Bahwa pipil pajak yang saksi bagikan tersebut atas nama SUWADJI H. SULAIMAN, B. MUHA, B. TIWARI dan P. SUPARTI SATIWAR ;

Bahwa ada wajib pajak lain yang ada disekitar tanah sengketa atas nama TAWIL UMRI, anak kandung dari SUWADJI H. SULAIMAN;



Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat serta Para Turut Tergugat tersebut ;

Bahwa P. TIWARI dan B. HOTIJAH adalah pasangan suami istri. Dimana kedua orang tersebut adalah orang tua kandung dari : KARNITI B. MATRI, ABDURAHMAN, HASANUDIN dan SAPIK ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan P. SUPARTI dan B. SUPARTI ;

Bahwa saksi tidak tahu apakah selain tanah dan sawah yang sekarang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut P. SUPARTI masih memiliki tanah lain ;

Bahwa B. MUHA, KARNITI, SALI dan SUWADJI H. SULAIMAN sudah pernah mendapatkan bagian masing –masing, saksi pernah diberitahu oleh SUWADJI H. SULAIMAN dan di dukung juga oleh data pipil pajak yang sudah menjadi atas nama masing –masing orang tersebut ;

Bahwa bagian SUWADJI H. SULAIMAN sama banyaknya dengan bagian B. MUHA, KARNITI dan SALI bila melihat dari data yang tercantum pada SPPT;

Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya tanah sisa kepunyaan P. SUPARTI yang belum dibagikan kepada B. MUHA, KARNITI, SALI dan SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh SUWADJI H. SULAIMAN sebanyak 1 (satu) bidang ;

Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Persidangan ini, sudah pernah diselesaikan melalui perangkat Desa setempat , dimusyawarahkan perangkat Desa di Desa Karangbayat, namun tidak ada kata sepakat, karena masing –masing pihak sama – sama tidak mau mengalah ;

Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ada 4 (empat) bidang yang menguasai 4 (empat) tanah tersebut SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa diatas tanah tersebut , untuk tanah darat ditanami sengon, sedangkan tanah sawah ditanami padi, yang menanami sengon dan padi tersebut SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa SUWADJI H. SULAIMAN sampai sekarang masih hidup dan bertempat tinggal di wilayah saya di Dusun Krajan, Desa Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember ;



Bahwa saksi tidak tahu persis letak tanah yang dikuasai SUWADJI H. SULAIMAN tersebut, saksi tahu hanya luas saja dari data SPPT ;

Bahwa SUWADJI H. SULAIMAN mendapatkan tanah yang sekarang dikuasainya tersebut dari orang tuanya SUWADJI H. SULAIMAN yaitu P. SUPARTI ;

Bahwa saksi tidak tahu selain tanah yang sekarang dikuasai SUWADJI H. SULAIMAN tersebut, apakah SUWADJI H. SULAIMAN sudah pernah mendapatkan bagian dari P. SUPARTI ;

Bahwa yang membayar pajak atas tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa tanah yang dikuasai oleh SUWADJI H. SULAIMAN tersebut :

1. Blok 12 / 20, persil 182, Klas S, Luas : 5.980 m<sup>2</sup>, atas nama P.

SUPARTI dengan batas –batas :

Utara : H. SULAIMAN / TAWIL.  
Timur : Sungai.  
Selatan : B. MUHA.  
Barat : H. Sulaiman.

2. Blok 12 / 19, persil 179, Klas D, Luas : 1.300 m<sup>2</sup>, atas nama P.

SUPARTI dengan batas –batas :

Utara : Jalan.  
Timur : Sungai.  
Selatan : P. Suparti.  
Barat : Selasi.

3. Blok 18 / 170, persil 286, Klas S, Luas : 10.230 m<sup>2</sup>, atas nama

P. SUPARTI dengan batas –batas :

Utara : P. Mukrim.  
Timur : P. Suparti.  
Selatan : Armani.  
Barat : Suhana.

4. Blok 24 / 133, persil 285, Klas D, Luas : 1.190 m<sup>2</sup>, atas nama

P. SUPARTI dengan batas –batas :

Utara : P. Mukrim.  
Timur : Sungai.  
Selatan : Tiwari Tumo.  
Barat : P. Suparti.



Bahwa yang membayar pajak atas tanah tersebut SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa asal usul tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini, saksi tidak tahu ;

Bahwa SUWADJI H. SULAIMAN mendapatkan tanah yang dikuasainya sekarang ini , saksi tidak tahu ;

Bahwa anak –anak P. SUPARTI dan B. SUPARTI sudah pernah mendapat bagian tanah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil Jawabannya, maka Kuasa Tergugat telah menyerahkan bukti –bukti surat berupa foto copy , masing – masing bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, berupa :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama : P. Suparti Satiwar, Nomor : 35.09.150.004.018 –.0, tanggal : 02 Januari 2008. dan diberi tanda (T.I –) ;
- . Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama : P. Suparti Satiwar, Nomor : 35.09.150.004.012 –.0, tanggal : 01 Julii 2009. dan diberi tanda (T.I –) ;

Turut Tergugat II menyerahkan bukti – bukti surat tertulisnya yaitu berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh Kepala Desa Karangbayat, tanggal : 06 Januari 2011. dan diberi tanda (TT.II –) ;
- . Foto Copy Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang dibuat oleh Kepala Desa Karangbayat, tanggal : 24 Nopember 2011. dan diberi tanda (TT.II –) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, maka untuk menguatkan dalil jawabannya Kuasa Tergugat I telah menghadirkan saksi dan telah memberi keterangan dipersidangan setelah terlebih dahulu bersumpah, yang pada pokoknya masing – masing menerangkan, yaitu :

1. Saksi **P. BUARI.**

Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang sedang terjadi antara B. MUHA, DKK dengan SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa saksi kenal dan tahu dengan P. SUPARTI dan B. SUPARTI ;

Bahwa P. SUPARTI dan B. SUPARTI mempunyai anak kandung 4 (empat) orang : 1. B. MUHA, 2. TIWARI, 3. MISRAWI dan 4. SUWADJI H. SULAIMAN ;





Bahwa HOTIJAH adalah nama kecil B. TIWARI , mempunyai anak 7 (tujuh) orang, yaitu : 1. KARNITI, 2. SALI, 3. ABDURAHMAN, 4. HASANUDIN, 5. SUTOYO, 6. MARWATUN dan 7. SAPIK , HOTIJAH sudah meninggal dunia ;

Bahwa SUWADJI H. SULAIMAN mempunyai anak dan sekarang masih hidup ;

Bahwa P. SUPARTI dan B. SUPARTI mempunyai harta berupa tanah darat dan tanah sawah , asal usul tanah dan sawah kepunyaan P. SUPARTI dan B. SUPARTI tersebut dari orang tuanya ;

Bahwa anak kandung P. SUPARTI dan B. SUPARTI ada 4 (empat) orang, yaitu : 1. B. MUHA, HOTIJA, MISRAWI dan SUWADJI H. SULAIMAN , P. SUPARTI dan B. SUPARTI sudah meninggal dunia. Termasuk anaknya yang bernama MISRAWI, juga telah meninggal sejak masih kecil ;

Bahwa anak –anak P. SUPARTI dan B. SUPARTI sudah mendapat bagian masing –masing ;

Bahwa saksi tidak tahu pada saat P. SUPARTI dan B. SUPARTI membagikan tanah dan sawahnya tersebut, tetapi tanah dan sawah tersebut sudah dibagikan kepada anak –anaknya sebelum tahun 1957;

Bahwa saksi persisnya tidak tahu bagian masing –masing dari anak –anak P. SUPARTI dan B. SUPARTI tersebut, namun yang saya tahu, B. MUHA dapat sawah dan rumah, sedangkan yang lain juga sudah dapat bagian. Kecuali MISRAWI tidak dapat, karena meninggal dunia ketika masih kecil ;

Bahwa setelah B. SUPARTI meninggal dunia, SUWADJI H. SULAIMAN tinggal bersama dengan P. SUPARTI dan Ibu tirinya yang bernama B. HALIMAH ;

Bahwa selain tanah yang sudah dibagikan kepada anak –anaknya, apakah P. SUPARTI masih mempunyai tanah dan tanah tersebut dikerjakan oleh P. SUPARTI dan SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa setelah P. SUPARTI meninggal dunia, tanah yang dahulu dikerjakan oleh P. SUPARTI dan SUWADJI H. SULAIMAN tersebut, yang mengerjakan tanah tersebut sekarang ini SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa yang ditanam oleh SUWADJI H. SULAIMAN untuk tanah daratnya ditanami pohon sengon. Sedangkan untuk sawahnya ditanami padi , atas tanah yang digarap oleh SUWADJI H. SULAIMAN



sekarang ini, yang menikmati hasilnya SUWADJI H. SULAIMAN sendiri;

2. Saksi **H. RIDWAN**, 54 tahun,

Bahwa saksi tahu letak tanah yang dijadikan sengketa oleh para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, letaknya di Dusun Krajan, Desa Karangbayat, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember. Tepatnya disebelah barat dan disebelah timur sungai Desa Karangbayat ;

Bahwa saksi tahu bahwa letak tanah yang disengketakan tersebut berada disebelah barat dan disebelah timur sungai Desa Karangbayat , karena diberitahu oleh Tergugat dan Kuasanya ;

Bahwa saksi sebagai Wakil Kepala Dusun Krajan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember ,terakhir sebagai Wakil Kepala Dusun tahun 2007 ;

Bahwa yang menguasai tanah tersebut SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa dasar SUWADJI H. SULAIMAN menguasai tanah tersebut, karena SUWADJI H. SULAIMAN adalah anak kandung dari P. SUPARTI dan B. SUPARTI. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh SUWADJI H. SULAIMAN adalah harta peninggalan P. SUPARTI dan B. SUPARTI ;

Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tuanya SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa P. SUPARTI dan B. SUPARTI sudah meninggal dunia ;

Bahwa disamping meninggalkan harta yang dikuasai oleh SUWADJI H. SULAIMAN, P. SUPARTI dan B. SUPARTI mempunyai anak 4 (empat) orang, yaitu : 1. B. MUHA, 2. HOTIJA, 3. MISRAWI dan 4. SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa keempat anak kandung P. SUPARTI dan B. SUPARTI sudah mendapatkan bagian tanah masing –masing, kecuali MISRAWI yang tidak mendapatkan bagian, karena meninggal sejak masih kecil ;

Bahwa letak bagian tanah masing –masing anak kandung P. SUPARTI dan B. SUPARTI tersebut yang saya tahu hanya bagian B. MUHA dan SUWADJI H. SULAIMAN, karena letaknya kumpul disebelah timur sungai ;

Bahwa waktu pembagian tanah tersebut, saksi tidak mengetahuinya ;



Bahwa yang menggarap tanah atas bagian masing –masing anak kandung P. SUPARTI dan B. SUPARTI tersebut adalah masing – masing anak kandung P. SUPARTI dan B. SUPARTI yaitu : 1. B. MUHA, 2. HOTIJA dan 3. SUWADJI H. SULAIMAN ;

Bahwa tanah yang sudah dibagikan kepada B. MUHA, HOTIJA dan SUWADJI H. SULAIMAN tersebut masih atas nama P. SUPARTI ;

Bahwa selain tanah yang sudah pernah dibagikan oleh P. SUPARTI kepada B. MUHA, HOTIJA dan SUWADJI H. SULAIMAN tersebut, saksi tidak tahu apakah P. SUPARTI masih mempunyai harta peninggalan lagi ;

Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang digarap atau dikuasai oleh SUWADJI H. SULAIMAN tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di tempat objek perkara berada dengan hasil sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan di tempat itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyerahkan kesimpulan serta masing –masing menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap sebagian telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan adalah sebagaimana terurai diatas ;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Bahwa, Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri tersebut, melainkan wewenang Pengadilan Agama. Karena yang menjadi pokok persoalan perkara ini adalah mengenai harta peninggalan (warisan) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim persoalan warisan merupakan persoalan pilihan hukum, sehingga dengan diajukan ke





Pengadilan Negeri maka para pihak menghendaki hukum nasional dan bukan hukum Islam yang mengatur pembagian waris diantara para pihak ;

Bahwa selain itu ternyata dari dalil Tergugat sendiri diketahui bahwa objek sengketa adalah miliknya karena sudah ada pembagian waris sebelumnya, sehingga jelas dari situasi ini diketahui ada sengketa milik yang menjadi kewenangan dari Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa masalah pokok yang bersifat menentukan dalam hal ini adalah apakah harta sengketa adalah warisan dari almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI yang belum dibagi diantara ahli warisnya yakni Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V ataukah milik Tergugat sebagai bagian dari warisan yang diperolehnya dari orangtuanya yakni P. SUPARTI dan B. SUPARTI ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR, siapa yang mengemukakan suatu hak atau membantah adanya hak wajib membuktikannya, untuk itu Majelis Hakim memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya ternyata Penggugat telah mengajukan bukti berupa : P.1.2.3 – I s/d P.1.2.3 –III ;

Bahwa dari bukti surat ini yang dapat diketahui adalah, para pihak adalah ahli waris dari P. Suparti dan B. Suparti, serta objek sengketa dalam kasus ini adalah atas nama P. Suparti dan B. Suparti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat di depan persidangan juga sudah didengar : Saksi MATZURI als H. Nawari dan .....

Bahwa, dari keterangan saksi ini diketahui para pihak adalah ahli waris dari P. Suparti dan B. Suparti sedangkan harta sengketa merupakan peninggalan P. Suparti dan B. Suparti ;

Bahwa selama hidupnya P. Suparti dan B. Suparti keempat anaknya kecuali MISNARI yang meninggal dunia waktu kecil sudah mendapat bagian, sedangkan objek sengketa sekarang ini merupakan tanah yang diolah P. Suparti sampai saat ia meninggal, dan ternasuk harta yang belum dibagi waris;





Bahwa sampai saat ini sejak meninggalnya P. Suparti harta sengketa dikuasai Tergugat, hasilnya diambil Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I untuk membantah dalil gugatan Penggugat telah mengajukan surat berupa : T.I – dan T.I –, yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama : P. Suparti Satiwar yang sesungguhnya tidak merupakan bukti hak milik;

Bahwa Turut Tergugat II menyerahkan bukti –bukti surat tertulisnya yaitu berupa : TT.II – dan TT.II –, yang hanya menunjukkan tentang ahli waris dan riwayat tanah yang dibuat tanggal : 24 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, ternyata Tergugat juga menghadapkan saksi kepersidangan yakni P. Buari dan H. Ridwan, yang inti keterangannya adalah :

Bahwa para pihak adalah ahli waris P. Suparti dan B. Suparti ;

Bahwa semasa hidupnya P. Suparti, anak-anaknya sudah mendapat bagian;

Bahwa tanah sengketa semasa P. Suparti hidup digarap oleh P. Suparti dan setelah meninggal digarap oleh Tergugat, hasilnya diambil oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat diketahui dengan jelas bahwa tanah sengketa in casu adalah harta peninggalan P. Suparti diluar dari harta yang pernah dibagikan kepada ahli waris semasa P. Suparti hidup;

Bahwa harta sengketa setelah pemberian P. Suparti kepada anaknya, merupa garapan P. Suparti sampai ia meninggal dan belum pernah dibagi waris dan pula dalam catatan administrasi perpajakan ternyata masih atas nama P. Suparti ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan harta sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi dari P. Suparti / B Suparti sudah dapat dibuktikan, dan benar adanya ;

Bahwa, penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah melawan hukum sehingga ia harus menyerahkan harta sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong terlepas dari hak pihak lainnya;

Bahwa, persoalan penguasaan dilapangan harta yang dikuasai Tergugat ternyata sesuai dengan hasil pemeriksaan ditempat terutama untuk objek disamping sungai itu bukan hambatan untuk penyelesaian



perkara ini karena objek sengketa yang akan dibagi waris itu adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan ditempat, sebagaimana nantinya yang akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permintaan dari Para Penggugat, maka karena objek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi maka akan dibagi masing –masing anak P. Suparti dan B. Suparti akan mendapat 1/3 bagian yang sama banyaknya;

Bahwa pihak-pihak yang tidak hadir membela haknya dalam hal ini turut tergugat yang merupakan ahli waris dari Hotija, dihukum untuk tunduk pada putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Perundang –Undangan dan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  - . Menyatakan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V adalah ahli waris dari almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI ;
  - . Menyatakan :
    - a. Sebidang tanah kering luas  $\pm 1.300 \text{ m}^2$ , persil 179, Klas D, dengan batas –batas :
      - Sebelah Timur : Sungai.
      - Sebelah Barat : Misrawi.
      - Sebelah Utara : Selasi.
      - Sebelah Selatan : Misrawi.
    - b. Sebidang tanah kering luas  $\pm 3.030 \text{ m}^2$ , persil 285, Klas D, dengan batas –batas :
      - Sebelah Timur : Sungai.
      - Sebelah Barat : P. Suparti.
      - Sebelah Utara : B. Mukrim.
      - Sebelah Selatan : Armani.



- c. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 1.980 \text{ m}^2$ , persil 286, Klas S, dengan batas –batas :
- Sebelah Timur : P. Suparti.  
Sebelah Barat : Marija.  
Sebelah Utara : B. Mukrim.  
Sebelah Selatan : Armani.  
Adalah atas nama : P. SUPARTI.
- d. Sebidang tanah sawah luas  $\pm 5.980 \text{ m}^2$ , persil 182, Klas S, dengan batas –batas :
- Sebelah Timur : Sungai.  
Sebelah Barat : Suwadji.  
Sebelah Utara : Misrawi.  
Sebelah Selatan : Muha B. Sumiyati.  
Adalah atas nama : B. SUPARTI.
- Yang kesemuanya terletak di Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember adalah harta peninggalan almarhum P. SUPARTI dan almarhumah B. SUPARTI dan belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk dibagi antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V dengan perincian sebagai berikut :
- a. Untuk Penggugat : 1/3 bagian ;  
b. Untuk Tergugat : 1/3 bagian ;  
c. Untuk Para Turut Tergugat : 1/3 bagian ;
- Menghukum Para Turut Tergugat I, II, III, IV dan V untuk tunduk pada Putusan dalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 968.800,- (Sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari : **SENIN**, tanggal : **02 JANUARI 2012**, oleh kami **ADI HERNOMO YULIANTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **MANGAPUL, SH** dan **R. HENDRAL, SH. MH** Majelis, masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari : **SENIN**, tanggal : **17 JANUARI 2012**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh masing –masing Hakim Anggota dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh : **KARNO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut tergugat I, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II, III, IV, dan V ;

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **MANGAPUL, SH.**

**ADI HERNOMO YULIANTO, SH. MH**

2. **R. HENDRAL, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**KARNO, SH.**

**Perincian Biaya :**

|                             |     |           |
|-----------------------------|-----|-----------|
| - Biaya pendaftaran gugatan | Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya proses              | Rp. | 113.500,- |
| - Ongkos panggilan          | Rp. | 754.800,- |
| - Pengiriman surat          | Rp. | 59.000,-  |
| - Meterai putusan           | Rp. | 6.000,-   |
| - Redaksi putusan           | Rp. | 5.000,-   |
| - Pemeriksaan setempat      | Rp. | -         |
| - Biaya CB                  | Rp. | -         |
| Jumlah                      | Rp. | 968.800,- |

(Sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).